



PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA

Miftahhusifa Sausan Aza Alattas, Herry Fernandes Butar Butar, Ali Muhammad Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Fenomena kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Indonesia kian meningkat. Menurut data KPAI dan LPSK tahun 2019 sebanyak 350 kasus menempati posisi paling atas setelah kekerasan fisik dan psikis. Akibatnya LPKA didominasi dengan kasus pelecehan seksual. Di LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan data bulan Februari-Maret 2021 ketika penulis melaksanakan magang terdapat 16 kasus pelecehan seksual dari 33 anak yang berada di LPKA Kelas II Yogyakarta. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus untuk memberikan pembinaan yang tepat sehingga menekan pengulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana program pembinaan bagi anak kasus pelecehan seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta serta apa latar belakang anak melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program pembinaan bagi anak kasus pelecehan seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta serta latar belakang anak melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan LPKA Kelas II Yogyakarta belum mempunyai program pembinaan khusus bagi anak kasus pelecehan seksual serta ada 3 faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindakan pelecehan seksual yaitu faktor pergaulan dan lingkungan, faktor media sosial, dan faktor pengalaman masa lalu anak. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mencoba menyusun program pembinaan khusus untuk kasus pelecehan seksual yaitu Program Konseling tingkah laku "Self Management Program"

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Pembinaan Anak, Konseling.

PENDAHULUAN

Di era global sekarang khususnya di Indonesia perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Salah satunya penggunaan gadget atau smartphone di kalangan anak-anak, kemudahan Akses internet atau media sosial sebagai bagian dari kehidupan anak, juga dapat memberi dampak negatif dari kemajuan teknologi ini, diantaranya kemudahan anak usia dibawah umur mengakses situs-situs pornografi. Lemahnya pengawasan orang tua dan minimnya kegiatan positif bagi anak-anak, maka

mengakses situs pornografi menjadi salah satu pengisi waktu luang mereka. Masih lemahnya kemampuan anak dan remaja dalam “menghitung resiko” dan “mengendalikan impuls” akibat proses biologis di otak dan tubuhnya, maka anak cenderung meniru apa yang dilihatnya dan akhirnya mempraktekkan kepada anak-anak sebayanya. Fenomena ini menjadi sebab maraknya kasus pelecehan seksual.

Di Indonesia saat ini marak terjadi pelecehan seksual yang dilakukan pada anak - anak di bawah umur. Pelaku pelecehan seksual ini bukan saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga ada beberapa kasus yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Hal ini berakibat anak-anak dan remaja yang seharusnya seusia mereka sedang dalam tahap bermain, belajar dan mencari identitas diri serta menata masa depan malah harus berhadapan dengan hukum atas perilaku yang sudah ia lakukan.

Anak pelaku pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum, karena perilaku mereka dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran terhadap norma, hukum, dan sosial yang berlaku. Ada juga yang bahkan telah melakukan kejahatan seksual, disertai dengan tindakan kriminal lainnya seperti pembunuhan pada korban.

Jumlah Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2011 sampai 2019, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 11.492 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh dua) kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba yang hanya 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) kasus, pornografi dan cyber crime dengan 3.323 (tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga) kasus serta trafficking dan eksploitasi berjumlah 2.156 (dua ribu seratus lima puluh enam) kasus. Berdasarkan data di atas jika ditelaah angka anak berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku pelecehan seksual cenderung melonjak tajam. Pada 2011, pelaku pelecehan seksual anak ada pada angka 123 (seratus dua puluh tiga) kasus naik menjadi 561 (lima ratus enam puluh satu) kasus pada 2014, kemudian turun menjadi 157 (seratus lima puluh tujuh) kasus, Januari sampai Mei 2019, angka kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pelecehan seksual mencapai 102 (seratus dua) kasus.

Di awal tahun 2020, kasus kekerasan pada anak di Indonesia semakin meningkat. Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan ternyata kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual menempati posisi paling atas setelah kekerasan fisik dan psikis. Menurut data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada tahun 2016 ada 25 (dua puluh lima) kasus, pada tahun 2017 meningkat menjadi 81 (delapan puluh satu) kasus dan meningkat lagi pada tahun 2018 sebanyak 206 (dua ratus enam) kasus lalu pada tahun 2019 ada sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kasus pelecehan seksual pada Anak.

Sedangkan untuk jumlah anak didik masyarakatan seluruh Indonesia berdasarkan Sistem Database Masyarakatan pada bulan Maret tahun 2020 ada sebanyak 1.963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga) anak yang terdiri dari 1.927 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh) anak laki-laki dan 36 (tiga puluh enam) anak perempuan yang merupakan laporan dari 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Angka yang cukup besar bagi anak-anak dan remaja untuk melakukan tindak pidana, seharusnya seusia mereka adalah waktu untuk belajar, bermain, tumbuh dan berkembang dalam menata masa depannya. Pada Bulan September tahun 2020 Jumlah

Andikpas berkurang menjadi 1.328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) yang terdiri dari 1.317 (seribu tiga ratus tujuh belas) anak laki-laki dan 11 (sebelas) anak perempuan. Pengurangan ini disebabkan karena adanya Permenkumham No.10 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Lapas dan Rutan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham D. I. Yogyakarta menunjukkan jumlah anak didik pemyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Yogyakarta berdasarkan data pada Sistem Database Pemyarakatan pada 30 Maret 2021 ada sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Dan untuk kasus pelecehan seksual sebanyak 16 (enam belas) orang. Kondisi seperti ini sudah pasti membutuhkan perhatian khusus untuk memberikan pembinaan yang tepat guna sehingga tidak terjadinya pengulangan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak. Penjatuhan hukuman terhadap si pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, filosofi pembinaan pelanggaran hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggaran hukum di masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemyarakatan. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi.

Anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak melakukan tindak pidana tidak sepenuhnya murni kesalahan anak. Harus dilihat juga dari berbagai faktor mengapa anak tersebut dapat melakukan tindak pidana antara lain faktor internal dan eksternal. Dalam konteks faktor internal, yang dapat mempengaruhi anak dalam melakukan tindak kriminalitas adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan anak untuk penyelesaian masalah yang rendah. Faktor eksternal adalah lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak. Banyak faktor lain yang menyebabkan anak-anak dan remaja menjadi pelaku pelecehan seksual.

Anak pelaku tindak pidana kasus pelecehan seksual dapat dikatakan juga korban dalam konteks masalah sosial karena mereka korban dari pengasuhan yang buruk, pengaruh lingkungan sosial yang buruk, keluarga yang broken home, putus sekolah, dan narkoba. Anak pelaku dan anak korban dalam kontek masalah sosial keduanya merupakan korban yang membutuhkan rehabilitasi sosial sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 69A Undang - undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan
2. Rehabilitasi sosial
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan

Tentunya dengan perlakuan yang berbeda antara pelaku dan korban. Untuk anak korban rehabilitasi sosial dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan untuk anak pelaku dilakukan di LPKA. Permasalahan yang dihadapi di LPKA adalah program pembinaan masih dilakukan secara umum. Program pembinaan khusus kasus pelecehan seksual bagi anak pelaku belum ada di LPKA. Akibatnya output pembinaan tidak optimal. Pembinaan yang berbeda berdasarkan kasus sangat perlu diberikan. Pembinaan antara kasus pembunuhan, pencurian, dan kasus pelecehan seksual harus berbeda. Faktanya program pembinaan diberlakukan sama pada anak yang menjalani pembinaan di LPKA, tidak dilakukan pembinaan berdasarkan kasus, dampaknya output yang dihasilkan tidak optimal. Hasil pembinaan yang tidak optimal menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh Anak.

Dari uraian latarbelakang di atas, penelitian ini mengutamakan masalah utama, yaitu: Apakah latar belakang Anak melakukan tindakan pelecehan seksual di LPKA kelas II Yogyakarta? Bagaimana program pembinaan bagi anak kasus pelecehan seksual di LPKA kelas II Yogyakarta? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pembinaan bagi anak kasus pelecehan seksual di LPKA kelas II Yogyakarta serta latar belakang Anak melakukan tindakan pelecehan seksual di LPKA kelas II Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktifitas, proses, atau satu individu atau lebih.

PEMBAHASAN

Latar belakang Anak melakukan tindakan pelecehan seksual di LPKA kelas II Yogyakarta

Berdasarkan data pada saat penulis melaksanakan penelitian di LPKA Kelas II Yogyakarta yaitu pada bulan Maret 2021. Keadaan Anak Didik Berdasarkan Jenis Pidana terdapat 16 (enam belas) orang anak dengan kasus "Pelecehan Seksual". Untuk mengetahui latar belakang anak melakukan tindakan pelecehan seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta, penulis melakukan wawancara dengan 16 (enam belas) anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 16 (enam belas) orang anak kasus pelecehan seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta diketahui faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan tindakan pelecehan seksual. Faktor pertama adalah faktor pergaulan dan lingkungan; kedua, faktor media sosial dan ketiga faktor pengalaman masa lalu anak. Dari 16 (enam belas) orang anak tersebut didapatkan hasil wawancara bahwa 7 (tujuh) orang anak dilatarbelakangi faktor pergaulan dan lingkungan yaitu anak dengan inisial (AAD, AN, AP, BS, FY, N, dan RPN). Kedua, 8 (delapan) orang anak dilatarbelakangi dengan faktor media sosial yaitu anak (AA, EI, IS, RP, HS, SW, YA, dan YP). Ketiga, 1 (satu) orang anak dilatarbelakangi faktor pengalaman masa lalunya yaitu ASP.

Faktor pergaulan dan lingkungan menjadi penyebab anak melakukan tindakan pelecehan seksual karena pergaulan dan lingkungan anak yang terlalu bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak seperti tidak membatasi dengan siapa anak bergaul, orang tua kurang peduli tentang apa saja yang dilakukan anak saat diluar rumah serta tidak membatasi jam keluar rumah. Dari 7 (tujuh) orang anak yang dilatarbelakangi faktor ini penyebab dominannya sama, yakni anak lebih suka menghabiskan waktunya diluar rumah dan bergaul dengan orang yang lebih dewasa

dari mereka. Dari pergaulan ini anak-anak mulai mengenal minuman alkohol, narkoba dan pergaulan bebas. Karena terpengaruh dengan minuman alkohol dan narkoba serta pergaulan yang bebas maka dalam berhubungan dengan lawan jenis atau berpacaran mereka tidak dapat mengontrol hasrat mereka kepada lawan jenis atau pacarnya. Mereka belum mengerti bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh anakanak serta dampak yang ditimbulkannya.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu anak yang melakukan tindakan pelecehan seksual dengan faktor pergaulan dan lingkungan yang menyatakan : *"bahwa yang menyebabkan saya melakukan tindakan pelecehan seksual itu adalah karena saya lebih banyak menghabiskan waktu saya diluar rumah, saya lebih suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa dari saya, dan mulai dari SMP saya sudah mengenal alkohol dan narkoba. Ketika pacaran saya sudah layaknya seperti orang dewasa , melakukan hubungan layaknya orang dewasa sudah sering saya lakukan tanpa mengetahui dampak nya, yang saya pikirkan hanya enaknya saja."*

Faktor media sosial juga bisa menjadi penyebab anak melakukan tindakan pelecehan seksual. Kemudahan akses internet atau media sosial sebagai bagian dari kehidupan anak, juga dapat memberi dampak negatif dari kemajuan teknologi ini, anak usia dibawah umur dengan mudah mengakses situs-situs pornografi. Lemahnya pengawasan orang tua dan minimnya kegiatan positif bagi anak-anak, maka mengakses situs pornografi menjadi salah satu pengisi waktu luang mereka. Kurangnya kemampuan anak dan remaja dalam menghitung resiko dan mengendalikan impuls akibat proses biologis di otak dan tubuhnya, maka anak cenderung meniru apa yang dilihat dan akhirnya mempraktekkan kepada anak-anak sebayanya. Fenomena ini menjadi sebab maraknya kasus pelecehan seksual. Ditambah lagi kurangnya sex edukasi yang diberikan sejak dini menyebabkan anak-anak memiliki rasa penasaran terhadap apa yang dilihatnya di media sosial. Mereka tidak tahu dampak yang akan mereka dapatkan apabila mereka melakukan tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan saat masih anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ke 8 (delapan) orang anak yang dilatarbelakangi faktor media sosial ditemukan fakta bahwa anak-anak tersebut memiliki kecanduan mengakses konten foto-foto maupun videovideo porno. Akibatnya mereka memiliki imajinasi negatif apabila melihat lawan jenisnya. Mereka tidak mampu mengontrol hasrat seksualnya ketika sedang berdekatan dengan lawan jenisnya didorong rasa ingin tahu, mereka mencoba meniru dan mempraktekkan hal yang mereka lihat ke teman sebayanya bahkan ke anak yang lebih muda. Hal ini akibat dari konten porno yang sering mereka lihat dan ketidaktahuan mereka terhadap dampak yang ditimbulkan apabila mereka melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut.

Ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu anak yang melakukan tindakan pelecehan seksual karena faktor media sosial yang menyatakan: *"bahwa yang menyebabkan saya melakukan tindakan pelecehan seksual adalah karena rasa penasaran dan ingin tahu bagaimana rasanya. Hal ini didorong karena kebiasaan saya menonton film porno. Waktu luang saya banyak saya habiskan untuk mencari dan mendownload film-film porno. Tidak sulit untuk mengakses itu bagi saya. Orang tua juga tidak pernah bertanya dan memeriksa smartphone saya."*

Faktor selanjutnya adalah pengalaman masa lalu anak. Faktor ini karena rasa trauma yang mendalam dirasakan oleh anak karena tindakan asusila yang pernah dilakukan terhadapnya ketika dia masih kecil. Dampaknya ketika dewasa dia melakukan hal yang serupa. Hal ini berdampak kepada psikologis anak yang bersangkutan. Psikologis disini dalam arti keinginan melakukan hal itu lagi atas dasar kebutuhan seksnya. Ketika ingin melampiaskannya, dia melakukan kepada anak-anak yang usianya di bawahnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 1 (satu) orang anak yang dilatarbelakangi faktor pengalaman masa lalu ditemukan fakta bahwa penyebab anak itu melakukan tindakan pelecehan seksual adalah anak tersebut pernah menjadi korban ketika dia duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Anak ini menjadi korban tindakan sodomi oleh teman sekolahnya. Ketika itu dia tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orangtuanya karena malu. Kedua orang tua anak ini sibuk bekerja. Anak ini mengaku bahwa dia tidak tinggal bersama kedua orangtuanya sejak dibangku Sekolah Dasar. Kedua orang tuanya tinggal di Semarang. Di Jogja ia tinggal bersama kakaknya. Kakaknya ternyata juga sibuk bekerja. Akibatnya si anak merasa tidak ada yang memperhatikannya dan tidak ada tempat untuk cerita keluh kesahnya.

Anak merasa depresi dan kesepian ketika di rumah. Untuk menghibur dirinya, ia mengaku mempunyai kebiasaan menonton film anime yang mengandung fantasi seks terhadap anak kecil. Kebiasaan menonton film Anime dan pengalaman masa lalunya serta tidak ada pengawasan dan perhatian dari keluarga, ketika duduk dibangku SMA, ia melakukan tindakan pelecehan seksual kepada anak dari gurunya yang masih berusia 5 (lima) tahun ini didorong oleh kebutuhan seksnya dan akibat perlakuan asusila yang menyimpannya pada masa lalu.

Program pembinaan bagi anak di LPKA kelas II Yogyakarta

Penulis melaksanakan penelitian selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021 di LPKA Kelas II Yogyakarta. Penggalian data penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi di lapangan. Wawancara penulis lakukan dengan informan baik Pejabat, Petugas dan Andikpas. Dari hasil wawancara dan observasi lapangan dapat penulis jelaskan bahwa:

a. Perencanaan

Dalam Perencanaan Program pembinaan, pada awal tahun 2021 LPKA Kelas II Yogyakarta telah merencanakan berbagai program pembinaan yang akan dilakukan diantaranya adalah kegiatan yang sudah ada dan kegiatan pelatihan baru yang akan diadakan. Kegiatan yang sudah ada diantaranya adalah untuk Pembinaan Kepribadian yakni Pendidikan formal yang bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bangun Warga Ngeposari. Pendidikan Kerohanian bekerjasama dengan Kementerian Agama Gunugkidul. Kegiatan Kemandirian yaitu Pramuka, Bela Diri, dan Pertanian. Untuk Perencanaan kegiatan baru yang akan diadakan adalah pelatihan Sablon dan Barista, dimana semua perencanaan program Pembinaan bagi andikpas di LPKA Kelas II Yogyakarta telah dirangkum dalam Jadwal Kegiatan Andikpas.

b. Pelaksanaan Program Pembinaan

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan selama magang ditemukan fakta bahwa program pembinaan belum berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun Kasi Pembinaan. Hal ini dibuktikan dengan tidak berjalannya sekolah di LPKA kelas II Yogyakarta. Sekolah dari awal tahun 2019 sudah tidak berjalan karena tenaga pengajar tidak datang lagi disebabkan jarak LPKA yang lumayan jauh dari kota. Untuk ketrampilan resam bagi andikpas juga tidak berjalan karena anggaran yang telah direncanakan untuk menjalankan kegiatan ini dialihkan untuk anggaran penanganan Covid-19.

Dampaknya pembinaan tidak berjalan. Kegiatan yang masih berjalan yakni pembinaan kerohanian yang tidak memerlukan anggaran karena dibantu oleh staff pembinaan yang membantu mengajar anak - anak baca tulis iqro dan al-quran. Setelah anak-anak menjalankan solat berjamaah diberikan penguatan melalui ceramah oleh Kasi pembinaan dan beberapa staff pembinaan. Kegiatan ini masih mengalami hambatan karena setiap kegiatan hanya beberapa anak yang hadir mengikuti. Ini terjadi karena sebagian besar anak-anak dipekerjakan oleh petugas dari Sub seksi lain untuk membantu kerja demi kepentingan pribadi. Kegiatan kerohanian agama lain yakni Kristen malah tidak dilakukan ibadah sama sekali karena andikpas yang beragama Kristen hanya 1 orang.

Banyak dampak yang ditimbulkan dari memanfaatkan anak untuk membantu kepentingan pribadi petugas mengingat jumlah andikpas yang ada hanya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang di LPKA Kelas II Yogyakarta. Paling utama adalah mengganggu aktifitas kegiatan anak yang seharusnya mereka mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik. Kedua, menurunkan motivasi petugas pembinaan apabila ketika kegiatan pembinaan anak yang hadir hanya beberapa orang. Kondisi ini diparah dengan tidak adanya penekanan yang tegas dari Kepala LPKA sebagai Top Manajer. Seorang pimpinan seharusnya memiliki komitmen dan tegas kepada anggotanya bahwa tujuan utama anak berada di LPKA adalah mendapatkan pembinaan. Hal lain yang menyebabkan program pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta masih tergolong belum baik dalam hal memberikan hak anak dalam pendidikan, selama penulis melaksanakan penelitian di LPKA Kelas II Yogyakarta, penulis tidak pernah melihat aktifitas anak mengikuti kegiatan sekolah.

Berdasarkan pengamatan dan observasi langsung penulis, di LPKA Kelas II Yogyakarta belum melaksanakan pembinaan berdasarkan kasus yang dilakukan oleh anak, pembinaan masih dilakukan secara umum. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindakan kriminal. Harus ada program pembinaan khusus bagi anak berdasarkan kasus pidana yang ia lakukan, misalnya anak dengan kasus pelecehan seksual. Anak dengan kasus ini membutuhkan pembinaan khusus, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mentalnya. Anak dengan kasus ini membutuhkan treatment untuk mengobati psikologinya. Sebagai contoh melalui program konseling, perubahan tingkah laku anak dapat terlihat selama proses pembinaan sampai menjelang bebas.

Pembinaan anak di LPKA Kelas II Yogyakarta tidak menekankan bahwa proses pembinaan harus dibedakan, karena kondisi petugas dan sarana prasarana tidak memungkinkan petugas melakukan hal tersebut. Hal ini dibuktikan penulis dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak AY selaku Kasi Pembinaan: *"bahwa di LPKA Kelas II Yogyakarta tidak ada membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan didalam*

LPKA Kelas II Yogyakarta tidak diterapkan rehabilitasi untuk anak pecandu narkoba ataupun konseling bagi anak kasus pelecehan seksual karena kita juga tidak memiliki petugas yang berlatarbelakang pendidikan Psikologi, dan perlakuan juga bersifat umum dan tidak ada perlakuan khusus terhadap pembinaannya."

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pembinaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa di LPKA Kelas II Yogyakarta tidak mempunyai program pembinaan khusus bagi anak dengan kasus pelecehan Seksual. Program pembinaan diberikan seolah disama ratakan kepada anak tanpa melihat dari kasus yang dilakukan anak tersebut. Dalam pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan oleh petugas LPKA Kelas II Yogyakarta, pembinaan tergolong "Belum Baik" karena belum sesuai dengan aspek-aspek dan prosedur yang telah direncanakan dan pelaksanaannya masih belum efektif. Hal ini terlihat pada pembahasan diatas bahwa program pembinaan bukan menjadi hal yang diutamakan di LPKA Kelas II Yogyakarta. Masih banyak anak yang harusnya mengikuti jadwal kegiatan pembinaan yang telah dibuat, namun di waktu yang bersamaan anak malah di pekerjakan untuk membantu kepentingan pribadi petugas. Dampaknya ketika kegiatan pembinaan berlangsung anak yang hadir sedikit.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Ada 3 faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak di LPKA Kelas II Yogyakarta bisa melakukan tindakan pelecehan seksual adalah (a) Faktor pergaulan dan lingkungan, terdiri dari 7 (tujuh) orang anak yang dilatarbelakangi faktor ini yaitu AAD, AN, AP, BS, FY, N, dan RPN; (b) Faktor media sosial, terdiri dari 8 (delapan) orang anak yang dilatarbelakangi faktor ini yaitu AA, EI, IS, RP, HS, SW, YA, dan YP; (c) Faktor pengalaman masa lalu anak, yaitu ASP
2. Program pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta masih belum maksimal karena banyak program pembinaan yang telah direncanakan dan dijadwalkan tidak berjalan optimal sesuai dengan rencana. Hal ini disebabkan karena :
 - a. SDM pegawai dan budaya kerja yang tidak mendukung tujuan organisasi yaitu tujuan pembinaan bagi andikpas di LPKA Kelas II Yogyakarta. Banyak oknum pegawai yang menggunakan tenaga anak untuk membantu pekerjaan pegawai demi kepentingan pribadi. Akibatnya, ketika kegiatan pembinaan hanya beberapa orang anak yang hadir dalam kegiatan tersebut.
 - b. Pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta belum menekankan pembinaan khusus terhadap anak berdasarkan kasus termasuk kasus pelecehan seksual ini disebabkan SDM petugas dan sarana prasarana yang kurang.
 - c. Selama masa Pandemi Covid-19 LPKA menutup akses orang luar untuk masuk ke LPKA guna mencegah penyebaran virus Covid-19 di LPKA Kelas II Yogyakarta. Akibatnya kegiatan pembinaan banyak yg tidak dapat dilaksanakan hanya kegiatan keagamaan yg masih berlangsung.

3. Diperlukan program pembinaan khusus bagi anak dengan kasus pelecehan seksual yang dapat diterapkan untuk pemulihan psikologis dan perubahan tingkah laku si Anak.

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan, maka dapat diajukan saran saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan maka harus ada penekanan dan penegasan kepada pegawai dari Kepala LPKA selaku Top Manajer bahwa anak-anak wajib mengikuti kegiatan pembinaan.
2. Meningkatkan komitmen masing-masing petugas untuk melaksanakan tugas fungsinya.
3. Pemberian sanksi bagi petugas yang menggunakan andikpas untuk bekerja di saat mengikuti kegiatan pembinaan.
4. Petugas diharapkan lebih kreatif dalam melaksanakan pembinaan di masa pandemik covid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya memberikan hiburan seperti tontonan film yang mendidik.
5. Penyusunan program pembinaan khusus bagi anak kasus pelecehan seksual, Program Konseling Tingkah Laku dengan metode "Self Management Program"

DAFTAR PUSTAKA

Agung Pembudi, R. S. (2016). *Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dengan peningkatan jumlah narapidana residivis (studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang)*. Diponegoro Law Journal.

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Erni Dwita Silambi, M. J. (2015). *Efektifitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Merauke*. Societas, 81-97.

Irmayani, N. R. (2019). *PROBLEMATIKA PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)*. Sosio Konsepsia.

M.Reza Sulaiman, R. H. (2019, Juli Selasa). *Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia*.

Nilia Anggraeny, S. M. (2016). *Mekanisme Psikologi Remaja Perilaku Kekerasan Seksual*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi Psikologia, 112-122.

Pinandhita, V. (2020, januari 10). *Kekerasan terhadap anak. 2020 Kekerasan pada anak tak menurun*.

Sendari, A. A. (2019, Agustus 08). *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada sebuah tulisan ilmiah. Memahami jenis penelitian deskriptif kualitatif*.

Sujarweni, V. W. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

UTAMI, S. W. (2016). *HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DENGAN PELECEHAN*. Purwokerto: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKE